

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak menurut pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari waktu, jenis dan ukurannya. Masyarakat dalam mendistribusikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji beralasan bahwa guru ngaji termasuk golongan *fisabilillah* baik yang menerima bengkok maupun tidak, karena guru ngaji adalah orang yang telah berjuang dalam agama Allah. Selain itu, guru ngaji yang mendapat bengkok dapat dikategorikan sebagai golongan miskin karena bengkok tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya.
2. Pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon dengan berbagai alasan dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Guru ngaji *diiyaskan* sebagai golongan *fisabilillah*. Walaupun guru ngaji mendapatkan bengkok, namun bengkok yang diterima tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya, sehingga guru ngaji yang mendapat bengkok boleh menerima zakat fitrah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mempunyai saran terhadap pendistribusian zakat fitrah khususnya di Desa Ngelokulon Mijen Demak dan umumnya di daerah-daerah lain yang sistem pendistribusiannya sama. Diantaranya yaitu:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah pendistribusian zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' yaitu lebih mengutamakan fakir miskin namun tidak menutup kemungkinan untuk *asnaf* delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad para ulama'.
2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan masyarakat untuk pendistribusian zakat fitrah di Desa Ngelokulon yaitu dengan cara mengarahkan seluruh masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrahnya melalui amil zakat. Kemudian zakat fitrah akan dibagikan kepada *mustahiq* zakat fitrah dengan bagian yang merata.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu, penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi

isi maupun tulisan. Maka dari itu segala kritik, saran, serta arahan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Dalam akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis tersendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*